



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah agar berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan daerah serta dalam rangka upaya mewujudkan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan, maka diperlukan peraturan mengenai perizinan perubahan penggunaan tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 31);

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah izin perubahan dari penggunaan pertanian menjadi non pertanian atau dari non pertanian menjadi pertanian sesuai dengan tata ruang.
5. Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.
6. Perubahan Penggunaan Tanah adalah perubahan dari penggunaan pertanian menjadi non pertanian atau dari non pertanian menjadi pertanian sesuai dengan tata ruang.
7. Tanah pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk kegiatan sawah, tegalan, kebun, tambak yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak.
8. Tanah Non Pertanian adalah tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan pertanian.
9. Pemohon adalah Orang atau Badan Hukum yang memiliki tanah yang mengajukan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
10. Orang adalah perseorangan/orang pribadi.
11. Badan Hukum adalah perkumpulan orang yang mengadakan kerjasama (membentuk badan usaha) dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.
12. Rencana Penggunaan Tanah adalah rencana penggunaan tanah yang akan dilakukan oleh perorangan.
13. Proposal teknis kegiatan adalah dokumen rencana penggunaan tanah yang akan dilakukan oleh suatu badan hukum.
14. Tim Teknis adalah Tim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Pekalongan tentang Tim Fasilitasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah / instansi teknis terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi yang membidangi pertanahan, tata ruang, pertanian dan/atau pelayanan perizinan di Kota Pekalongan.

BAB II PERIZINAN IPPT

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan perubahan penggunaan tanah wajib memiliki IPPT dari Walikota.
- (2) Penerbitan IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan.
- (3) Untuk memperoleh IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan.
- (4) Pengajuan permohonan IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon wajib mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilengkapi dengan lampiran:
 - a. foto copy identitas pemohon dan/atau kuasanya yang masih berlaku;
 - b. foto copy tanda bukti hak atas tanah atau bukti penguasaan tanah;
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
 - d. rencana penggunaan tanah yang dimohonkan untuk pemohon perorangan atau proposal teknis kegiatan untuk pemohon yang berbadan hukum;
 - e. denah lokasi yang dimohonkan;
 - f. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun terakhir;
 - g. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi badan hukum;
 - h. Surat Keterangan Rencana Pemanfaatan Ruang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang;
 - i. Rekomendasi Alih Fungsi Lahan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pertanian; dan
 - j. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kota Pekalongan.

Pasal 3

Dalam penerbitan IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib melalui pertimbangan tim teknis yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 4

IPPT wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk dicatat pada Buku Tanah dan Sertifikat oleh pemohon.

Pasal 5

- (1) IPPT berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan pemegang IPPT dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku 12 (dua belas) bulan.
- (2) Setiap pemegang IPPT diwajibkan menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan IPPT dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah / instansi teknis terkait.
- (2) Hasil Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan IPPT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan secara berkala melaporkan kegiatan penyelenggaraan IPPT kepada Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Maret 2015

WALIKOTA PEKALONGAN
Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH,


DWI ARIE PUTRANTO

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	